

ABSTRAK

Setiap kelompok masyarakat Indonesia mempunyai adat istiadat yang tetap berkembang dan masih dijadikan ukuran dalam menilai hiduparganya. Seperti adat istiadat atau kebiasaan dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Lunggaian tentang pelaksanaan pernikahan *kambek* anak (seorang laki-laki setelah menikah ikut perempuan), *kambek* anak diambil dari sejarah dimana pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang merantau ke Desa Lunggaian dan laki-laki tersebut tidak punya sanak saudara dengan kesepakatan akan menikah dengan gadis yang berasal dari penduduk asli Desa Lunggaian. Setelah menikah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya akan tetapi jika pernikahannya putus dikarenakan cerai ataupun meninggal dunia suami tidak memiliki hak terhadap harta bersama dan juga tidak mendapatkan waris. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor tidak menerimanya harta warisan seorang suami dalam perkawinan *Kambek* anak dan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris Keluarga *Kambek* anak di Desa Lunggaian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jenis penelitian ini adalah riset lapangan (*data kualitatif*) dan riset kepustakaan. Sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder dan juga tersier. Teknik pengumpulan data yaitu bersumber dari wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Faktor yang menyebabkan tidak menerimanya harta warisan bagi suami dalam pernikahan *kambek* anak ini adalah karena perjanjian awal sebelum menikah, laki-laki harus mengikuti semua kehendak sang istri dan itu juga disebabkan karena kondisi laki-laki itu orang yang tidak mampu dan Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris *Kambek* anak di Desa Lunggaian Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak sesuai dengan pembagian waris dalam hukum Islam, karena dalam pembagian waris Islam suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ jika tidak memiliki anak, tetapi jika memiliki anak maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta yang ditinggalkan.

Kata Kunci: *Pembagian waris, Kambek anak, hukum Waris Islam*